

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang melaksanakan pemberian kredit briguna yang disertai jaminan yaitu karrena karakter dan kemampuan bayar pegawai negeri sipil pengaju kredit briguna, dalam hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya kredit briguna bermasalah yaitu adanya itikad tidak baik dari debitur saat proses pembayaran gaji oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang, dimana debitur melakukan penarikan saldo sebelum proses *autodebet* pinjaman dilakukan oleh sistem sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kredit briguna yang mengakibatkan terjadinya kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK). Selain itu terjadinya penurunan penerimaan gaji dikarenakan berakhirnya masa jabatan pegawai negeri sipil pengaju kredit briguna dan adanya pemindahan bank pembayar gaji ke bank pesaing oleh pejabat berwenang instansi pegawai negeri sipil pengaju kredit bekerja, sehingga gaji debitur tidak bisa dipindahkan dan mengharuskan debitur melakukan penyetoran secara tunai melalui juru bayar gaji. Namun dalam prakteknya dikarenakan karakter debitur sering terjadinya keterlambatan bayar angsuran pinjaman sehingga mempengaruhi kolektibilitas kredit briguna menjadi macet.
2. Kedudukan jaminan dalam kredit briguna hanya bersifat mengikat secara moril yang bertujuan memberikan dampak psikologis kepada debitur supaya debitur lebih bertanggung jawab dalam membayar angsuran kredit sampai dengan kredit briguna tersebut lunas. Terhadap jaminan tersebut, tidak dilakukan pengikatan secara notariil melainkan hanya disimpan pada PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk sampai kredit lunas dengan bukti surat tanda terima jaminan. Namun, pada saat terjadi kredit briguna bermasalah dan telah dilakukan penghapusbukuan (*write off*) maka kewajiban debitur masih tetap ada dan kedudukan jaminan kredit briguna tersebut, tidak bisa dilakukan eksekusi karena tidak dilakukannya pengikatan secara notariil berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang fidusia sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang. Dalam hal ini kedudukan debitur sangat lemah, apabila tidak demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud, sehingga apabila debitur menyetujui penyerahan jaminan untuk disimpan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang, maka terjadilah perjanjian kredit namun jika tidak maka perjanjian kredit tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Mengingat adanya pemberian kredit briguna disertai dengan jaminan kepada pegawai negeri sipil, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang selaku kreditur, perlu membuat sebuah sosialisasi kepada semua pegawai negeri sipil baik yang sudah mengajukan kredit briguna maupun yang akan mengajukan kredit briguna terkait dengan kewajiban pegawai negeri sipil selaku debitur dalam membayar angsuran kredit briguna sehingga terwujudnya kerjasama antara pihak bank dengan pegawai negeri sipil selaku debitur dan dapat meminimalisir adanya permintaan jaminan dalam pemberian kredit briguna, dari sisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang hendaknya memberikan pembinaan kepada Petugas terkait perihal kompetensi menganalisa setiap pengajuan kredit Briguna yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil pengaju

kredit Briguna baik itu terkait *character* atau *payment* dari pegawai negeri sipil pengaju kredit briguna.

2. Sehubungan dengan pengikatan terhadap jaminan yang dilakukan hanya sebagai pengikatan secara moril dengan tujuan supaya debitur lebih bertanggung jawab dalam membayar angsuran kredit briguna setiap bulannya dan terkait dengan permintaan jaminan tersebut dikarenakan karakter dan kemampuan bayar dari debitur, alangkah baiknya terhadap Surat Pengakuan Hutang dilakukan Grosse akta melakukan pengikatan secara notaril atas jaminan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Fidusia dengan tujuan supaya memberikan kepastian hukum kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.

